



**PUTUSAN**

Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Angra Wirasta P.B. Bin Budi Utomo
2. Tempat lahir : Unaaha
3. Umur/Tanggal lahir : 23/24 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Y. Wayong, No.229, RT/RW.002/003, Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muh. Angra Wirasta P.B. Bin Budi Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Halaman 1 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat hukum bernama : LA  
DASMAN, SH., SUHARDI, SH., OKTAVIANUS TOMBI, SH., Advokat/Pengacara

Hukum Advokat beralamat di Jl. Meluhu Perm Diamond Alfa Blok A 1.  
Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 31 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor  
469/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 3 November 2020 tentang  
penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 3  
November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan  
bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut  
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO**  
terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana ” **Narkotika**  
“sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika **pada dakwaan Kedua** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B  
Bin BUDI UTOMO** dengan Pidana Penjara selama **6 ( Enam ) Tahun**  
dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah  
terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- ( Satu  
miliar rupiah ) subsidair 3 ( Tiga ) bulan Penjara** ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 19 ( sembilan belas ) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto  
kurang lebih 8,6037 Gram terdiri :
    - 14 Paket yang dimasukkan dalam shacet bening ;
    - 2 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen coklat;
    - 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen Yupi warna  
Pink;
    - 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus sabun warna hijau ;
    - 1 Paket yang dimasukkan dalam batang pipet yang dibungkus  
isolasi warna coklat ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM 647 Model 1280 IMEI 355956/04/117944/5 warna hitam ;
2. 1(satu) unit HP merk Vivo FII Mode Vivo 1806 IMEI 1,861933046270617, IMEI 2.861933046270609 ;
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
4. 50 (lima puluh) lembar plastic bening sashet kosong ;
5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plsatik minuman teh merk Ichitan ;
6. 1 (satu) buah korek api gas merk Marlboro Light ;
7. 2 (dua) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic ;
8. 1 (satu) buah kompor shabu ;
9. 1 (satu) buah pirek skaca ;
- 10.2 (dua) lembar bungkus permen cokelat ;
- 11.1 (satu) lembar bungkus permenYupi warna pink ;
- 12.1 (satu) lembar bungkus sabun warna hijau ;
- 13.1 (satu) batang pipet yang dibungkus isolasi cokelat ;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

1. 1 (satu) buah ATM BCA No.1 buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 1990 0592 No.rekening 7910857724 ;
2. 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warnamerah DT 2068 LB No. Rangka MH3SE8840HJ216518 Nomormesin E3R2E-1557500 ;

## ***Dikembalikan kepada terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO;***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon terdakwa agar diberikan keringanan hukuman terdakwa betul-betul menyesali akan perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Halaman 3 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juli 2020 bertempat dihalaman rumah terdakwa di BTN Baruga Regency No.45 D jalan Ade Irma Nasution Lrg. Hombase, Kelurahan Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 ( lima ) gram yaitu 19 ( sembilan belas ) paket Shabu – shabu dengan berat Brutto  $\pm$  8,75 ( Delapan koma tujuh lima ) gram berdasarkan hasil Pengujian Lab Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.115.1151.07.20.1453 tertanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani Dra. FAUSIAH IDRUS, Apt Kepala Seksi Pengujian Kimia menyimpulkan Positif mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatanmana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO** ditelepon orang yang mengaku bernama KANEPO menyampaikan kepada terdakwa “ Tolong pegangkan saya punya shabu kemudian kamu tempelkan karena kurir saya lagi pulang kampung dan Cuma kamu saya percaya, nanti saya kasih upah Rp 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) jika barang sudah habis kamu tempel “ ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa diarahkan oleh KANEPO untuk mengambil Paket shabu sebanyak 19 ( sembilan belas Paket dengan berat 8 ( delapan ) Gram di THR lorong pura, Kelurahan Kadia, Kota Kendari yang telah ditempelkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Paket shabu tersebut diatas selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah menunggu arahan dari KANEPO kapan terdakwa akan menempelkan shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu sekira pukul 18.30 wita terdakwa menggunakan shabu-shabu dirumahnya di BTN Baruga Regency No.45 D jalan Ade Irma Nasution Lrg. Hombase, Kelurahan Wawodopi, Halaman 4 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Baruga, Kota Kendari selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wita datang rekannya yang bernama ARIF ZULFIKAR menjemput terdakwa untuk mengambil motor di rumah kost pacarnya yang bernama CINDY di jalan lumba-lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari ;

- Bahwa oleh karena ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis shabu sehingga saksi AHMAD SAIFULLAH berteman petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut sehingga pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 wita, saksi AHMAD SAIFULLAH berteman petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melihat terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO** bersama temanya yang bernama **ARIF ZULFIKAR** mengendarai sepeda motor Fino warna merah Nopol DT 2068 LBpulang kerumahnya di BTN Baruga Regency No.45 D jalan Ade Irma Nasution Lrg. Hombase, Kelurahan Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
- Bahwa setelah terdakwa dan temanya yang bernama **ARIF ZULFIKAR** turun dari motor kemudian saksi AHMAD SAIFULLAH berteman yang sudah menunggu terdakwa langsung mencegat lalu menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu miliknya lalu terdakwa langsung berkata sambil menunjuk “ itu dibawah bagasi sadel motor “ kemudian saksi AHMAD SAIFULLAH menyuruh terdakwa membuka sadel motor yang digunakan dan ditemukan 1 ( satu ) buah tas hitam berisikan 19 ( sembilan belas ) paket shabu dengan berat Brutto kurang lebih 8,75 Gram terdiri dari 14 ( empat belas ) paket dalam shaset plastik bening, 2 ( dua ) paket dalam bungkus permen coklat, 1 ( satu ) bungkus didalam bungkus permen Yupi warna pink, 1 ( satu ) paket dimasukkan dalam pipet yang dibungkus isolasi warna Coklat serta 50 ( Lima puluh ) lembar plastik bening shaset kosong kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan pada badan terdakwa dan tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika lalu dilanjutkan lagi pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 ( satu ) buah Bong yang terbuat dari botol plastik minuman Teh Merk ICHITAN, sendok shabu, Pirex serta alat hisap shabu lainnya ;
- Bahwa ketika terdakwa ditanya tentang *ijin dari pihak yang berwenang* oleh petugas ternyata *tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang* untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima,

Halaman 5 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi





menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polda sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151 07.20. 1453 tertanggal 16 Juli 2020 menyatakan Serbuk Kristal putih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti disimpulkan Positif Mengandung Metamfetamin. ( termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan Terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO** tersebut diatas diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDU TOMO** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juli 2020 bertempat dihalaman rumah terdakwa di BTN Baruga Regency No.45 D jalan Ade Irma Nasution Lrg. Hombase, Kelurahan Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari,telah melakukan percobaan atau permufakatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 ( lima ) gram yaitu 19 ( sembilan belas ) paket Shabu – shabu dengan berat Brutto  $\pm$  8,75 ( Delapan koma tujuh lima ) gram berdasarkan hasil Pengujian Lab balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.115.1151.07.20.1453 tertanggal 16 Juli 2020 yang ditanda tangani Dra. FAUSIAH IDRUS,Apt Kepala Seksi Pengujian Kimia menyimpulkan Positif mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 7 Tahun 2018 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika ) , perbuatanmana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO** ditelepon orang yang mengaku bernama KANEPO menyampaikan kepada Halaman 6 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi



terdakwa “ Tolong pegangkan saya punya shabu kemudian kamu tempelkan karena kurir saya lagi pulang kampung dan Cuma kamu saya percaya, nanti saya kasih upah Rp 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) jika barang sudah habis kamu tempel “ ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa diarahkan oleh KANEPO untuk mengambil Paket shabu sebanyak 19 ( sembilan belas Paket dengan berat 8 ( delapan ) Gram di THR lorong pura , Kelurahan Kadia, Kota Kendari yang telah ditempelkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Paket shabu tersebut diatas selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah menunggu arahan dari KANEPO kapan terdakwa akan menempelkan shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu sekira pukul 18.30 wita terdakwa menggunakan shabu – shabu dirumahnya di BTN Baruga Regency No.45 D jalan Ade Irma Nasution Lrg. Hombase, Kelurahan Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wita datang rekannya yang bernama ARIF ZULFIKAR menjemput terdakwa untuk mengambil motor dirumah kost pacarnya yang bernama CINDY dijalan lumba – lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari ;
- Bahwa oleh karena ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis shabu sehingga saksi AHMAD SAIFULLAH berteman petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut sehingga pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 wita, saksi AHMAD SAIFULLAH berteman petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melihat terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO** bersama temanya yang bernama **ARIF ZULFIKAR** mengendarai sepeda motor Fino warna merah Nopol DT 2068 LBpulang kerumahnya di BTN Baruga Regency No.45 D jalan Ade Irma Nasution Lrg. Hombase, Kelurahan Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
- Bahwa setelah terdakwa dan temanya yang bernama **ARIF ZULFIKAR** turun dari motor kemudian saksi AHMAD SAIFULLAH berteman yang sudah menunggu terdakwa langsung mencegat lalu menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu miliknya lalu terdakwa langsung berkata sambil menunjuk “ itu dibawah bagasi sadel motor “ kemudian saksi AHMAD SAIFULLAH menyuruh terdakwa membuka

Halaman 7 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi



sadel motor yang digunakan dan ditemukan 1 ( satu ) buah tas hitam berisikan 19 ( sembilan belas ) paket shabu dengan berat Brutto kurang lebih 8,75 Gram terdiri dari 14 ( empat belas ) paket dalam shaset plastik bening, 2 ( dua ) paket dalam bungkus permen coklat, 1 (satu) bungkus didalam bungkus permen Yupi warna pink, 1 ( satu) paket dimasukkan dalam pipet yang dibungkus isolasi warna Coklat serta 50 ( Lima puluh ) lembar plastik bening shaset kosong kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan pada badan terdakwa dan tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika lalu dilanjutkan lagi penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 ( satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik minuman Teh Merk ICHITAN, sendok shabu, Pirex serta alat hisab shabu lainnya ;

- Bahwa ketika terdakwa ditanya tentang **ijin dari pihak yang berwenang** oleh petugas ternyata **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polda sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151 07.20. 1453 tertanggal 16 Juli 2020 menyatakan Serbuk Kristal putih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti disimpulkan Positif Mengandung Metamfetamin. ( termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan Terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO** tersebut diatas diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. AHMAD SAIFULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap MUH. ANGRA WIRASTA yang diawali dengan prose penyelidikan ;
- Bahwa benar Saksi menangkap MUH. ANGRA WIRASTA pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wita di halaman rumah terdakwa di BTN Baruga Regency No.45 D Jalan Ade Irma Nasution Lorong Hombase, Kelurahan.Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa pulang kerumahnya bersama temanya yang bernama ARIF ZULFIKAR menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Nopol DT 2068 LB lalu dicegat oleh saksi kemudian menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu miliknya dan ditunjukkan oleh terdakwa bahwa shbu miliknya ada dibagasi sadel motor ;
- Bahwa benar kemudian saksi DIAN RAHMAT yang merupakan rekan saksi pergi memanggil dua orang saksi warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan ;
- Bahwa benar setelah datang saksi NAHLAN dan saksi NURSALAM lalu saksi menyuruh terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA membuka sadel motornya ditemukan 1 ( satu ) buah tas hitam berisikan 19 ( sembilan belas ) paket shabu dengan berat Brutto kurang lebih 8,75 Gram terdiri dari 14 ( empat belas ) paket dalam shaset plastik bening, 2 ( dua ) paket dalam bungkus permen coklat, 1 (satu) bungkus didalam bungkus permen Yupi warna pink, 1 ( satu) paket dimasukkan dalam pipet yang dibungkus isolasi warna Coklat serta 50 ( Lima puluh ) lembar plastik bening shaset kosong kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan pada badan terdakwa dan tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika ;
- Bahwa benar kemudian dilanjutkan lagi penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 ( satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik minuman Teh Merk ICHITAN, sendok shabu, Pirex serta alat hisab shabu lainnya ;
- Bahwa ketika terdakwa ditanya tentang **ijin dari pihak yang berwenang** oleh petugas ternyata **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memeiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 9 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polda sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut ;

- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan dalam bagasi motor Fino milik terdakwa yaitu :

- 14 Paket yang dimasukkan dalam shacet bening ;
- 2 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen coklat;
- 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen Yupi warna Pink;
- 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus sabun warna hijau ;
- 1 Paket yang dimasukkan dalam batang pipet yang dibungkus isolasi warna coklat ;

- Bahwa benar selain barang bukti yang diduga narkotika sebagaimana tersebut diatas diamankan pula barang – barang lainnya yaitu :

- 50 (lima puluh) lembar plastic beningsashetkosong
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plsatik minuman teh merk Ichitan
- 1 (satu) buah korek api gas merk Marlboro Light
- 2 (dua) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic
- 1 (satu) buah kompor shabu
- 1 (satu) buah pirek skaca
- 2 (dua) lembar bungkus permen cokelat
- 1 (satu) lembar bungkus permenYupi warna pink
- 1 (satu) lembar bungkus sabun warna hijau
- 1 (satu) batang pipet yang dibungkus isolasi cokelat
- 1 (satu) buah ATM BCA No.1 buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 1990 0592 No.rekening 7910857724
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM 647 Model 1280 IMEI 355956/04/117944/5 warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Vivo FII Mode Vivo 1806 IMEI 1,861933046270617, IMEI 2.861933046270609

- Bahwa benar Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya bahwa benar barang tersebut adalah Barang bukti

Halaman 10 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diamankan / ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA ;

- Bahwa benar keterangan saksi yang didalam Berkas perkara adalah keterangan yang saksi berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi. **DIAN RAHMAT P, S.H.** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap MUH. ANGRA WIRASTA yang diawali dengan prose penyelidikan ;
- Bahwa benar Saksi bersana teman saksi yang bernama AHMAD SAIFULLAH menangkap MUH. ANGRA WIRASTA pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wita di halaman rumah terdakwa di BTN Baruga Regency No.45 D Jalan Ade Irma Nasution Lorong Hombase, Kelurahan.Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa pulang kerumahnya bersama temanya yang bernama ARIF ZULFIKAR menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Nopol DT 2068 LB lalu dicegat oleh saksi kemudian menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu miliknya dan ditunjukkan oleh terdakwa bahwa shbu miliknya ada dibagasi sadel motor ;
- Bahwa benar kemudian saksi pergi memanggil dua orang saksi warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan ;
- Bahwa benar setelah datang saksi NAHLAN dan saksi NURSALAM lalu saksi menyuruh terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA membuka sadel motornya ditemukan 1 ( satu ) buah tas hitam berisikan 19 ( sembilan belas ) paket shabu dengan berat Brutto kurang lebih 8,75 Gram terdiri dari 14 ( empat belas ) paket dalam shaset plastik bening, 2 ( dua ) paket dalam bungkus permen coklat, 1 (satu) bungkus didalam bungkus permen Yupi warna pink, 1 ( satu) paket dimasukkan dalam pipet yang dibungkus isolasi warna Coklat serta 50 ( Lima puluh ) lembar plastik bening shaset kosong kemudian dilanjutkan dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan pada badan terdakwa dan tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika ;

- Bahwa benar kemudian dilanjutkan lagi penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 ( satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik minuman Teh Merk ICHITAN, sendok shabu, Pirex serta alat hisab shabu lainnya ;
- Bahwa ketika terdakwa ditanya tentang **ijin dari pihak yang berwenang** oleh petugas ternyata **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memeiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polda sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut ;
- Bahwa benar Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya bahwa benar barang tersebut adalah Barang bukti yang diamankan / ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA ;
- Bahwa benar keterangan saksi yang didalam Berkas perkara adalah keterangan yang saksi berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi. **NAHLAN**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sewaktu diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wita di halaman rumah terdakwa di BTN Baruga Regency No.45 D Jalan Ade Irma Nasution Lorong Hombase, Kelurahan.Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra ;
- Bahwa benar saksi melihat petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUH.

Halaman 12 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGRA WIRASTA karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa benar saksi berada ditempat tersebut dan melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA karena dipanggil oleh Petugas dari kepolisian ;
- Bahwa benar jarak rumah saksi dengan tempat p[enangkapan terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA kurang lebih 30 meter ;
- Bahwa benar barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas sebanyak 19 ( sembilan belas ) shacet namun beratnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar Paket shabu tersebut ditemukan dalam bagasi motor Fino milik terdakwa yaitu :
  - 14 Paket yang dimasukkan dalam shacet bening ;
  - 2 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen coklat;
  - 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen Yupi warna Pink;
  - 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus sabun warna hijau ;
  - 1 Paket yang dimasukkan dalam batang pipet yang dibungkus isolasi warna coklat ;
- Bahwa benar selain barang bukti yang diduga narkotika sebagaimana tersebut diatas diamankan pula barang – barang lainnya yaitu : -
  - 50 (lima puluh) lembar plastic beningsashetkosong
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plsatik minuman teh merk Ichitan
  - 1 (satu) buah korek api gas merk Marlboro Light
  - 2 (dua) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic
  - 1 (satu) buah kompor shabu
  - 1 (satu) buah pirek skaca
  - 2 (dua) lembar bungkus permen cokelat
  - 1 (satu) lembar bungkus permenYupi warna pink
  - 1 (satu) lembar bungkus sabun warna hijau
  - 1 (satu) batang pipet yang dibungkus isolasi cokelat
  - 1 (satu) buah ATM BCA No.1 buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 1990 0592 No.rekening 7910857724
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam

Halaman 13 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM 647 Model 1280 IMEI 355956/04/117944/5 warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Fii Mode Vivo 1806 IMEI 1,861933046270617, IMEI 2.861933046270609
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap ada temanya yang bernama ARIF ZULFIKAR namaun saat dilakukan penggeledahan terhadap diri ARIF ZULFIKAR tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika ;
- Bahwa benar keterangan saksi yang didalam Berkas perkara adalah keterangan yang saksi berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi **NURSALAM**, yang keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sewaktu diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wita di halaman rumah terdakwa di BTN Baruga Regency No.45 D Jalan Ade Irma Nasution Lorong Hombase, Kelurahan.Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra ;
- Bahwa benar saksi melihat petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar saksi berada ditempat tersebut dan melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA karena dipanggil oleh Petugas dari kepolisian ;
- Bahwa benar jarak rumah saksi dengan tempat p[enangkapan terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA kurang lebih 30 meter ;
- Bahwa benar barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas sebanyak 19 ( sembilan belas ) shacet namun beratnya saksi tidak tahu ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Paket shabu tersebut ditemukan dalam bagasi motor Fino milik terdakwa yaitu :
  - 14 Paket yang dimasukkan dalam shacet bening ;
  - 2 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen coklat;
  - 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen Yupi warna Pink;
  - 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus sabun warna hijau ;
  - 1 Paket yang dimasukkan dalam batang pipet yang dibungkus isolasi warna coklat ;
- Bahwa benar selain barang bukti yang diduga narkoba sebagaimana tersebut diatas diamankan pula barang – barang lainnya yaitu :
  - 50 (lima puluh) lembar plastic beningsashetkosong
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plstak minuman teh merk Ichitan
  - 1 (satu) buah korek api gas merk Marlboro Light
  - 2 (dua) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic
  - 1 (satu) buah kompor shabu
  - 1 (satu) buah pirek skaca
  - 2 (dua) lembar bungkus permen coklat
  - 1 (satu) lembar bungkus permenYupi warna pink
  - 1 (satu) lembar bungkus sabun warna hijau
  - 1 (satu) batang pipet yang dibungkus isolasi coklat
  - 1 (satu) buah ATM BCA No.1 buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 1990 0592 No.rekening 7910857724
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM 647 Model 1280 IMEI 355956/04/117944/5 warna hitam
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo FII Mode Vivo 1806 IMEI 1,861933046270617, IMEI 2.861933046270609
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap ada temanya yang bernama ARIF ZULFIKAR namaun saat dilakukan penggeledahan terhadap diri ARIF ZULFIKAR tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkoba ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar keterangan saksi yang didalam Berkas perkara adalah keterangan yang saksi berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

5. Saksi **ARIEF ZULFIKAR Bin BAHARUDDIN**, yang keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sewaktu diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wita di halaman rumah terdakwa di BTN Baruga Regency No.45 D Jalan Ade Irma Nasution Lorong Hombase, Kelurahan.Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra ;
- Bahwa benar saksi melihat petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar awalya saksi datang menjemput terdakwa untuk mengambil motor dirumah kost pacarnya yang bernama CINDY .
- Bahwa sekitar Jam 01.30 Wita saksi bersama terdakwa pulang kerumah terdakwa di BTN Baruga Regency No.45 D Jalan Ade Irma Nasution Lorong Hombase, Kelurahan.Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
- Bahwa benar saat saksi dan terdakwa baru turun dari motor Petugas dari Kepolisian datang dan bertanya kepada terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA “ dimana ia menyimpan paket shabu lalu terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA menunjukkan kepada petugas narkotika jenis shabu yang ditanyakan petugas berada didalam bagasi motornya “ ;
- Bahwa benar kemudian petugas memanggil masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan oleh petugas sebanyak 19 ( sembilan belas ) shacet namun beratnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar Paket shabu tersebut ditemukan dalam bagasi motor Fino milik terdakwa yaitu :
  - 14 Paket yang dimasukkan dalam shacet bening ;
  - 2 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen coklat;
  - 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen Yupi warna Pink;
  - 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus sabun warna hijau ;
  - 1 Paket yang dimasukkan dalam batang pipet yang dibungkus isolasi warna coklat ;
- Bahwa benar selain barang bukti yang diduga narkoba sebagaimana tersebut diatas diamankan pula barang – barang lainnya yaitu : -----
  - 50 (lima puluh) lembar plastic beningsashetkosong
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plsatik minuman teh merk Ichitan
  - 1 (satu) buah korek api gas merk Marlboro Light
  - 2 (dua) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic
  - 1 (satu) buah kompor shabu
  - 1 (satu) buah pirek skaca
  - 2 (dua) lembar bungkus permen coklat
  - 1 (satu) lembar bungkus permenYupi warna pink
  - 1 (satu) lembar bungkus sabun warna hijau
  - 1 (satu) batang pipet yang dibungkus isolasi cokelat
  - 1 (satu) buah ATM BCA No.1 buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 1990 0592 No.rekening 7910857724
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM 647 Model 1280 IMEI 355956/04/117944/5 warna hitam
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo FII Mode Vivo 1806 IMEI 1,861933046270617, IMEI 2.861933046270609
- Bahwa benar keterangan saksi yang didalam Berkas perkara adalah keterangan yang saksi berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengaku ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra karena menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu pada Hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di BTN Baruga Regency No.45.D di jalan Irma Nasution Lorong Hombase, Kelurahan Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa pulang kerumahnya bersama temanya yang bernama ARIF ZULFIKAR menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Nopol DT 2068 LB lalu dicegat oleh saksi AHMAD SAIFULLAH dan Saksi DIAN RAHMAT Petugas dari Kepolisian Polda Sultra kemudian menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu miliknya dan ditunjukkan oleh terdakwa bahwa shabu miliknya ada dibagasi sadel motor ;
- Bahwa benar barang bukti shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra sebanyak 19 Paket dengan berat  $\pm$  8.75 Gram ;
- Bahwa benar barang bukti narkotika yang ditemukan ketika Petugas Kepolisian terdakwa simpan dibawah jok motor Yamaha Fino warna merah Nopol DT 2068 LB ditemukan 1 ( satu ) buah tas hitam berisikan 19 ( sembilan belas ) paket shabu dengan berat Brutto kurang lebih 8,75 Gram terdiri dari 14 ( empat belas ) paket dalam shashet plastik bening, 2 ( dua ) paket dalam bungkus permen coklat, 1 (satu) bungkus didalam bungkus permen Yupi warna pink, 1 ( satu) paket dimasukkan dalam pipet yang dibungkus isolasi warna Coklat serta 50 ( Lima puluh ) lembar plastik bening shaset kosong kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan pada badan terdakwa dan tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika ;
- Bahwa benar kemudian dilanjutkan lagi pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 ( satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik minuman Teh Merk ICHITAN, sendok shabu, Pirex serta alat hisap shabu lainnya ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika tersebut berawal ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama KANEPO di Lapas Kelas II.A Kendari meminta tolong pegangkan shabu miliknya kemudian tempelkan karena kurirnya pulang kampung ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil shabu yang diarahkan oleh KANEPO lalu terdakwa bawa pulang kerumahnya menunggu arahan dari KANEPO, namun sebelum terdakwa menempelkan shabu tersebut telah dipantau oleh petugas kemudian ditangkap ;
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan dalam bagasi motor Fino milik terdakwa yaitu :
  - 14 Paket yang dimasukkan dalam shacet bening ;
  - 2 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen coklat;
  - 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen Yupi warna Pink;
  - 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus sabun warna hijau ;
  - 1 Paket yang dimasukkan dalam batang pipet yang dibungkus isolasi warna coklat ;
- Bahwa benar selain barang bukti yang diduga narkotika sebagaimana tersebut diatas diamankan pula barang – barang lainnya yaitu : -----
  - 50 (lima puluh) lembar plastic beningsashetkosong
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plsatik minuman teh merk Ichitan
  - 1 (satu) buah korek api gas merk Marlboro Light
  - 2 (dua) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic
  - 1 (satu) buah kompor shabu
  - 1 (satu) buah pirek skaca
  - 2 (dua) lembar bungkus permen coklat
  - 1 (satu) lembar bungkus permenYupi warna pink
  - 1 (satu) lembar bungkus sabun warna hijau
  - 1 (satu) batang pipet yang dibungkus isolasi cokelat
  - 1 (satu) buah ATM BCA No.1 buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 1990 0592 No.rekening 7910857724
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM 647 Model 1280 IMEI 355956/04/117944/5 warna hitam

Halaman 19 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Fii Mode Vivo 1806 IMEI 1,861933046270617, IMEI 2.861933046270609

- Bahwa benar terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan, Menerima, Menjual, Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika dan saya mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum bila tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 Paket yang dimasukkan dalam shacet bening ;
2. 2 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen coklat;
3. 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen Yupi warna Pink;
4. 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus sabun warna hijau ;
5. 1 Paket yang dimasukkan dalam batang pipet yang dibungkus isolasi warna coklat ;
6. 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM 647 Model 1280 IMEI 355956/04/117944/5 warna hitam ;
7. 1 (satu) unit HP merk Vivo Fii Mode Vivo 1806 IMEI 1,861933046270617, IMEI 2.861933046270609 ;
8. 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warnamerah DT 2068 LB No. Rangka MH3SE8840HJ216518 Nomormesin E3R2E-1557500 ;
9. 50 (lima puluh) lembar plastic bening sashet kosong ;
- 10.1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plsatik minuman teh merk Ichitan ;
- 11.1 (satu) buah korek api gas merk Marlboro Light ;
- 12.2 (dua) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic ;
- 13.1 (satu) buah kompor shabu ;
- 14.1 (satu) buah pirek skaca ;
- 15.2 (dua) lembar bungkus permen cokelat ;
- 16.1 (satu) lembar bungkus permenYupi warna pink ;
- 17.1 (satu) lembar bungkus sabun warna hijau ;
- 18.1 (satu) batang pipet yang dibungkus isolasi cokelat ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) buah ATM BCA No.1 buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 1990 0592 No.rekening 7910857724 ;

20.1 (satu) buah tas pinggang warna hitam m;

Menimbang, abhwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.115.1151 07.20. 1453 tertanggal 16 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. FAUSIAH IDRUS, Kepala Seksi Pengujian Kima disimpulkan bahwa : -19 ( sembilan belas ) Sachet Plasti BB 01 s/d 19 Kode sampel 82/PC/OB/07.20 benar mengandung **Metamfetamin, Narkotika Gol. I** ;( termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDU TOMO** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat dihalaman rumah terdakwa di BTN Baruga Regency No.45 D jalan Ade Irma Nasution Lrg. Hombase, Kelurahan Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5( lima) gram Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO** ditelepon orang yang mengaku bernama KANEPO menyampaikan kepada terdakwa “ Tolong pegangkan saya punya shabu kemudian kamu tempelkan karena kurir saya lagi pulang kampung dan Cuma kamu saya percaya, nanti saya kasih upah Rp 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) jika barang sudah habis kamu tempel “
  2. Bahwa benar pada hari Kamis sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa diarahkan oleh KANEPO untuk mengambil Paket shabu sebanyak 19 ( sembilan belas Paket dengan berat 8 ( delapan ) Gram di THR lorong pura , Kelurahan Kadia, Kota Kendari yang telah ditempelkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal, setelah terdakwa mengambil Paket shabu tersebut diatas selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah menunggu arahan dari KANEPO ;
  3. Bahwa benar pada hari sabtu sekira pukul 18.30 wita terdakwa menggunakan shabu – shabu dirumahnya di BTN Baruga
- Halaman 21 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Regency No.45 D jalan Ade Irma Nasution Lrg. Hombase, Kelurahan Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wita datang rekannya yang bernama ARIF ZULFIKAR menjemput terdakwa untuk mengambil motor dirumah kost pacarnya yang bernama CINDY di jalan lumba-lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari ;

4. Bahwa benar karena ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis shabu sehingga saksi AHMAD SAIFULLAH berteman petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut sehingga pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 wita, saksi AHMAD SAIFULLAH berteman petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melihat terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO** bersama temanya yang bernama **ARIF ZULFIKAR** mengendarai sepeda motor Fino warna merah Nopol DT 2068 LB pulang kerumahnya di BTN Baruga Regency No.45 D jalan Ade Irma Nasution Lrg. Hombase, Kelurahan Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
5. Bahwa benar setelah terdakwa dan temanya yang bernama **ARIF ZULFIKAR** turun dari motor kemudian saksi AHMAD SAIFULLAH berteman yang sudah menunggu terdakwa langsung mencegat lalu menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu miliknya lalu terdakwa langsung berkata sambil menunjuk “ itu dibawah bagasi sadel motor “ kemudian saksi AHMAD SAIFULLAH menyuruh terdakwa membuka sadel motor yang digunakan dan ditemukan 1 ( satu ) buah tas hitam berisikan 19 ( sembilan belas ) paket shabu dengan berat Brutto kurang lebih 8,75 Gram terdiri dari 14 ( empat belas ) paket dalam shaset plastik bening, 2 ( dua ) paket dalam bungkus permen coklat, 1 ( satu ) bungkus didalam bungkus permen Yupi warna pink, 1 ( satu ) paket dimasukkan dalam pipet yang dibungkus isolasi warna Coklat serta 50 ( Lima puluh ) lembar plastik bening shaset kosong kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan pada badan terdakwa dan tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika lalu dilanjutkan lagi penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 ( satu ) buah Bong yang terbuat dari botol plastik

Halaman 22 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman Teh Merk ICHITAN, sendok shabu, Pirex serta alat hisab shabu lainnya ;

6. Bahwa ketika terdakwa ditanya tentang **ijin dari pihak yang berwenang** oleh petugas ternyata **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polda sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut ;
7. Bahwa benar berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151 07.20. 1453 tertanggal 16 Juli 2020 menyatakan Serbuk Kristal putih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti disimpulkan Positif Mengandung Metamfetamin. ( termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja termasuk Terdakwa Muh. Angra Wirasta P.B. Bin Budi Utomo, dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan  
Halaman 23 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram” sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Muh. Angra Wirasta P.B. Bin Budi Utomo dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) yang telah didakwa melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa Muh. Angra Wirasta P.B. Bin Budi Utomo secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Bahwa benar terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDU TOMO** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di halaman rumah terdakwa di BTN Baruga Regency No.45 D jalan Ade Irma Nasution Lrg. Hombase, Kelurahan Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5( lima) gram Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO** ditelepon orang yang mengaku bernama KANEPO menyampaikan kepada terdakwa “ Tolong pegangkan saya punya shabu kemudian kamu tempelkan karena kurir saya lagi pulang kampung Halaman 24 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cuma kamu saya percaya, nanti saya kasih upah Rp 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) jika barang sudah habis kamu tempel “. Bahwa benar pada hari Kamis sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa diarahkan oleh KANEPO untuk mengambil Paket shabu sebanyak 19 ( sembilan belas Paket dengan berat 8 ( delapan ) Gram di THR lorong pura , Kelurahan Kadia, Kota Kendari yang telah ditempelkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal, setelah terdakwa mengambil Paket shabu tersebut diatas selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah menunggu arahan dari KANEPO. Bahwa benar pada hari Sabtu sekira pukul 18.30 wita terdakwa menggunakan shabu – shabu dirumahnya di BTN Baruga Regency No.45 D jalan Ade Irma Nasution Lrg. Hombase, Kelurahan Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wita datang rekannya yang bernama ARIF ZULFIKAR menjemput terdakwa untuk mengambil motor dirumah kost pacarnya yang bernama CINDY di jalan lumba-lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Bahwa benar karena ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis shabu sehingga saksi AHMAD SAIFULLAH berteman petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut sehingga pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 wita, saksi AHMAD SAIFULLAH berteman petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melihat terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO** bersama temanya yang bernama **ARIF ZULFIKAR** mengendarai sepeda motor Fino warna merah Nopol DT 2068 LB pulang kerumahnya di BTN Baruga Regency No.45 D jalan Ade Irma Nasution Lrg. Hombase, Kelurahan Wawodopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Bahwa benar setelah terdakwa dan temanya yang bernama **ARIF ZULFIKAR** turun dari motor kemudian saksi AHMAD SAIFULLAH berteman yang sudah menunggu terdakwa langsung mencegat lalu menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu miliknya lalu terdakwa langsung berkata sambil menunjuk “ itu dibawah bagasi sadel motor “ kemudian saksi AHMAD SAIFULLAH menyuruh terdakwa membuka sadel motor yang digunakan dan ditemukan 1 ( satu ) buah tas hitam berisikan 19 ( sembilan belas ) paket shabu dengan berat Brutto kurang lebih 8,75 Gram terdiri dari 14 ( empat belas ) paket dalam shashet plastik bening, 2 ( dua ) paket dalam bungkus permen coklat, 1 ( satu ) bungkus didalam bungkus

Halaman 25 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen Yupi warna pink, 1 ( satu) paket dimasukkan dalam pipet yang dibungkus isolasi warna Coklat serta 50 ( Lima puluh ) lembar plastik bening shaset kosong kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan pada badan terdakwa dan tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika lalu dilanjutkan lagi penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 ( satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik minuman Teh Merk ICHITAN, sendok shabu, Pirex serta alat hisab shabu lainnya. Bahwa benar berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151 07.20. 1453 tertanggal 16 Juli 2020 menyatakan Serbuk Kristal putih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti disimpulkan Positif Mengandung Metamfetamin. ( termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 19 ( sembilan belas ) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto kurang lebih 8,6037 Gram terdiri :
  - 14 Paket yang dimasukkan dalam shacet bening ;
  - 2 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen coklat;
  - 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen Yupi warna Pink;
  - 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus sabun warna hijau ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Paket yang dimasukkan dalam batang pipet yang dibungkus isolasi warna coklat ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM 647 Model 1280 IMEI 355956/04/117944/5 warna hitam ;
- 2. 1(satu) unit HP merk Vivo Fii Mode Vivo 1806 IMEI 1,861933046270617, IMEI 2.861933046270609 ;
- 3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- 4. 50 (lima puluh) lembar plastic bening sashet kosong ;
- 5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman teh merk Ichitan ;
- 6. 1 (satu) buah korek api gas merk Marlboro Light ;
- 7. 2 (dua) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic ;
- 8. 1 (satu) buah kompor shabu ;
- 9. 1 (satu) buah pirek skaca ;
- 10.2 (dua) lembar bungkus permen coklat ;
- 11.1 (satu) lembar bungkus permenYupi warna pink ;
- 12.1 (satu) lembar bungkus sabun warna hijau ;
- 13.1 (satu) batang pipet yang dibungkus isolasi coklat ;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah ATM BCA No.1 buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 1990 0592 No.rekening 7910857724 ;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warnamerah DT 2068 LB No. Rangka MH3SE8840HJ216518 Nomormesin E3R2E-1557500 ;

*Dikembalikan kepada terdakwa* MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas kepemilikan Narkoba.
- Pebuatan terdakwa merusak generasi muda bangsa

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ” **Narkotika** “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- ( Satu miliar rupiah ) subsidair 2 ( dua ) bulan Penjara ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 19 ( sembilan belas ) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto kurang lebih 8,6037 Gram terdiri :
    - 14 Paket yang dimasukkan dalam shacet bening ;
    - 2 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen coklat;
    - 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus permen Yupi warna Pink;
    - 1 Paket yang dimasukkan dalam bungkus sabun warna hijau ;
    - 1 Paket yang dimasukkan dalam batang pipet yang dibungkus isolasi warna coklat ;
    - 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM 647 Model 1280 IMEI 355956/04/117944/5 warna hitam ;
  2. 1(satu) unit HP merk Vivo FII Mode Vivo 1806 IMEI 1,861933046270617, IMEI 2.861933046270609 ;
  3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
  4. 50 (lima puluh) lembar plastic bening sashet kosong ;
  5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plsatik minuman teh merk Ichitan ;

Halaman **28** dari **30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. 1 (satu) buah korek api gas merk Marlboro Light ;
7. 2 (dua) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic ;
8. 1 (satu) buah kompor shabu ;
9. 1 (satu) buah pirek skaca ;
- 10.2 (dua) lembar bungkus permen cokelat ;
- 11.1 (satu) lembar bungkus permenYupi warna pink ;
- 12.1 (satu) lembar bungkus sabun warna hijau ;
- 13.1 (satu) batang pipet yang dibungkus isolasi cokelat ;

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

1. 1 (satu) buah ATM BCA No.1 buah ATM BCA nomor kartu 6019 0075 1990 0592 No.rekening 7910857724 ;
2. 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warnamerah DT 2068 LB No. Rangka MH3SE8840HJ216518 Nomormesin E3R2E-1557500 ;

***Dikembalikan kepada terdakwa MUH. ANGRA WIRASTA P.B Bin BUDI UTOMO;***

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Yani, S.H., M.H., Andi Eddy Viyata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Irsan Zulfikar Djafar, S.H..Mh, Penuntut Umum dan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, SH

Halaman 29 dari 30 Putusan Perkara Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Kdi

